



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PENATAAN PERMUKIMAN DI WILAYAH PESISIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan permukiman yang layak, asri, bersih, teratur dan lingkungan yang sehat, perlu dilakukan penataan dan pengelolaan permukiman di wilayah pesisir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Permukiman di Wilayah Pesisir;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN PERMUKIMAN DI WILAYAH PESISIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan permukiman.
6. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
7. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain.

Pasal 2

- (1) Maksud penataan Permukiman di Wilayah Pesisir yaitu untuk mewujudkan permukiman yang layak, asri, bersih, teratur dan lingkungan yang sehat.
- (2) Tujuan penataan Permukiman di Wilayah Pesisir yaitu untuk menata dan menjaga kelestarian lingkungan di Wilayah Pesisir.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penataan;
- b. hak dan kewajiban masyarakat;
- c. larangan;
- d. peran serta masyarakat;
- e. pengawasan dan pengendalian; dan
- f. pendanaan.

BAB II PENATAAN

Bagian Kesatu Lokasi

Pasal 4

Lokasi penataan Permukiman di Wilayah Pesisir sesuai dengan wilayah yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah Daerah.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan dilakukan oleh Wali Kota.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyusunan:
 - a. perencanaan program dan kegiatan bidang Permukiman di Wilayah Pesisir yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. perencanaan penataan Permukiman di Wilayah Pesisir dengan memperhatikan unsur kearifan lokal meliputi:
 1. penampilan arsitektur bangunan;
 2. penggunaan bahan bangunan;
 3. keserasian lingkungan alam dan lingkungan buatan; dan
 4. sosial masyarakat.

- (3) Perencanaan penataan Permukiman di Wilayah Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perencanaan penataan Permukiman di Wilayah Pesisir berdasarkan prinsip berkelanjutan dan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.
- (4) Perencanaan penataan Permukiman di Wilayah Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi prasarana, sarana dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan ekologis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Pendataan

Pasal 6

- (1) Pendataan Permukiman di Wilayah Pesisir dilakukan dengan:
 - a. pendataan jumlah rumah yang ada saat ini;
 - b. pendataan jumlah kepala keluarga dan anggota keluarga;
 - c. pendataan jenis usaha yang berada di permukiman;
 - d. pendataan jenis dan arsitektur perumahan; dan
 - e. identifikasi legalitas tanah dan bangunan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memberikan pertimbangan berkaitan dengan kepadatan penduduk pada lokasi Permukiman di Wilayah Pesisir.

- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait dan unsur masyarakat.

Bagian Keempat Pengelolaan

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Permukiman di Wilayah Pesisir dilakukan dengan:
- a. menjadikan permukiman yang memiliki nilai estetika dan/atau keindahan;
 - b. menjadikan permukiman yang layak sebagai tempat wisata sehingga memiliki nilai ekonomis; dan
 - c. pembentukan kelompok swadaya masyarakat untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan Permukiman di Wilayah Pesisir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan Permukiman di Wilayah Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima Hak Atas Tanah

Pasal 8

Pemberian Hak Atas Tanah pada Wilayah Pesisir berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 9

Masyarakat memiliki hak sebagai berikut:

- a. menikmati lingkungan permukiman yang bersih dan sehat;

- b. memiliki hak atas tanah dan bangunan;
- c. mengelola kawasan Permukiman;
- d. memiliki unit usaha di kawasan Permukiman; dan
- e. menikmati sarana, prasarana dan utilitas umum.

Pasal 10

Masyarakat berkewajiban untuk:

- a. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- b. menjaga kebersihan Permukiman;
- c. membayar pajak bumi dan bangunan;
- d. menjaga sarana, prasarana dan utilitas umum; dan
- e. menyediakan tempat mandi, cuci dan kakus di rumah.

BAB IV

LARANGAN

Pasal 11

Masyarakat dilarang:

- a. membuang sampah dan limbah di media air;
- b. merusak lingkungan hidup; dan
- c. merusak sarana, prasarana dan utilitas umum.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

Penataan Permukiman di Wilayah Pesisir dilakukan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan dan pengendalian Permukiman di Wilayah Pesisir dilaksanakan pada tahap:
 - a. penataan dan pengelolaan; dan
 - b. pengawasan terhadap perizinan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. izin pemanfaatan kawasan permukiman;
 - b. izin lokasi bagi yang memiliki unit usaha; dan
 - c. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:
 - a. kesesuaian lokasi permukiman dengan rencana tata ruang; dan
 - b. keterpaduan prasarana, sarana dan utilitas umum sesuai dengan ketentuan dan standar teknis yang berlaku.
- (4) Pengawasan dan pengendalian Permukiman di Wilayah Pesisir dilakukan oleh Dinas dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan untuk pengelolaan Permukiman di Wilayah Pesisir bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber dana lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh penyidik di lingkungan Pemerintah Daerah yang pangangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang Permukiman di Wilayah Pesisir;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Penataan Permukiman di Wilayah Pesisir;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau Badan Hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Penataan Permukiman di Wilayah Pesisir;
 - d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Penataan Permukiman di Wilayah Pesisir;
 - e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang Penataan Permukiman di Wilayah Pesisir;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Penataan Permukiman di Wilayah Pesisir; dan
 - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang Penataan Permukiman di Wilayah Pesisir.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

Setiap masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 13 Agustus 2019
WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 13 Agustus 2019
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



AGUS AMIR

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2019 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (58/8/2019)